

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Selama dekade terakhir, pengaruh aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan semakin menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan dan peneliti. Meskipun perusahaan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kekayaan, tetapi di sisi lain mereka mencemari dan merusak lingkungan dan ekologi yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Perusahaan tidak hanya bertanggungjawab kepada pemegang saham mereka, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan mereka (Rouf, 2011). Oleh karena itu, perusahaan sudah mulai terlibat dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mengungkapkan informasi mengenai kegiatan CSR dalam laporan tahunan.

Dalam kenyataannya CSR dilakukan dalam berbagai program sosial dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat. Contoh programnya yaitu ICSRA merupakan apresiasi penghargaan tertinggi yang diberikan kepada perusahaan yang terbaik di bidang CSR nya di Indonesia baik dalam kategori Tbk maupun private. Dimana acara ini dapat meningkatkan kesadaran perusahaan yang lain untuk lebih memperhatikan dan menginformasikan kegiatan CSRnya ke dalam *annual report* perusahaan. Perusahaan yang tidak mendapatkan penghargaan merupakan perusahaan yang belum baik dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Karena dalam acara ini ada penilaian khusus dari dewan juri. Dimana penilaian berdasarkan publikasi kegiatan CSR (20%), keterlibatan

stakeholder (20%), cakupan kegiatan CSR (40%), dan dampak jangka panjang CSR bagi masyarakat sasaran (20%).Perusahaan semakin banyak menerapkan CSR baik dalam bentuk amal (charity) maupun pemberdayaan (empowerment).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika berperilaku dan kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono, 2007). Ada 2 pandangan tentang CSR pertama, pandangan klasik yaitu satu-satunya tanggung jawab sosial manajemen adalah untuk memaksimalkan laba. Kedua, pandangan sosial ekonomi yaitu tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar menghasilkan laba tetapi juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Robbins, 2007).

Dari pendapat pakar diatas dapat dikatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan yang bersifat sukarela maupun yang telah diatur Undang-Undang, dengan tujuan untuk menunjukkan sifat kepedulian sebuah perusahaan maupun lembaga terhadap karyawan, masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat luas, lingkungan sekitar perusahaan sebagai komitmen tanggung jawab berkelanjutan perusahaan dengan menyisihkan sejumlah dana untuk kemanusiaan.

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, sehingga diharapkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* selain

memberdayakan masyarakat setempat juga sebagai upaya agar operasional perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan. Penerapan pertanggung jawaban perusahaan (CSR) merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya. CSR mengacu pada konsep bahwa bisnis memiliki tanggung jawab atas kepentingan masyarakat yang lebih luas, tidak hanya kepentingan keuangan organisasi semata. Terkadang perusahaan tidak menerapkan CSR dengan baik sehingga muncul respon negatif dari masyarakat. Dalam menanggulangi masalah yang muncul perusahaan menerapkan CSR yang bertujuan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan masyarakat di wilayah usahanya dan lingkungan sekitarnya yang sehat.

Ada dua Undang-Undang di Indonesia mengamatkan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial. Pertama, Pasal 15b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan, bahwa “*setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan*”. Penjelasan dari tanggung jawab sosial ini adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat. Kedua tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) berbunyi, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan

yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Gabriella, 2011).

Menurut (Bhatt, 2002 :6) ada tiga alasan mengapa perusahaan melakukan CSR. Pertama, perusahaan setidaknya harus patuh (*comply*) terhadap peraturan nasional. Demikian pula dengan multinasional yang harus mematuhi ketentuan hukum, kesepakatan, konvensi ataupun standar internasional yang berlaku. Kedua, *Risk Minimisation* yaitu perusahaan harus menyadari *impact* nyata dan *impact* potensial secara sosial ekonomi, politik maupun lingkungan. Berdasarkan pada kesadaran inilah, perusahaan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur untuk meminimalisasi berbagai kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari operasi perusahaan atau dari rekanan bisnisnya. Ketiga, *value creation* yaitu perusahaan menciptakan “*positive social value*” dengan melibatkan masyarakat di dalamnya (*engage in*), seperti inovasi investasi sosial, konsultasi dengan stakeholders, dialog kebijakan, dan membangun institusi masyarakat , baik secara mandiri maupun bersama dengan perusahaan yang lain.

Fenomena mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif lingkungan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Pada tahun 2017 masih ada perusahaan yang mendapatkan peringkat kinerja PROPER merah meskipun perusahaan mengungkapkan CSR pada laporan

keuangannya. Hasil peringkat kinerja PROPER pada tahun 2017 adalah 150 perusahaan mendapatkan hijau, 130 perusahaan mendapatkan merah, dan 1 perusahaan yang mendapatkan hitam. Perusahaan yang mendapatkan sanksi karena hasil peringkat yang didapatkan berwarna hitam. Sanksi yang didapatkan berupa sanksi administratif seperti peninjauan ulang izin Amdal. Sedangkan hasil peringkat kinerja PROPER pada tahun 2018 adalah 20 perusahaan mendapatkan PROPER emas, 155 perusahaan mendapatkan hijau, 1.454 perusahaan mendapatkan biru, 241 perusahaan mendapatkan merah, dan 2 perusahaan mendapatkan hitam. Peserta perusahaan yang mengikuti PROPER sebanyak 1.906 perusahaan, namun 1.872 perusahaan yang dapat diterapkan untuk mengikuti penilaian PROPER 2018. Sebab, 16 perusahaan tidak bisa mengikuti penilaian karena masih dalam proses penegakan hukum. Sedangkan 18 perusahaan sudah tidak beroperasi lagi. Perbedaan hasil kinerja peringkat PROPER yang didapatkan oleh setiap diakibatkan dari kurangnya ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 6 tahun 2013. Oleh karena itu, untuk mendapatkan peringkat kinerja emas maka perusahaan harus memenuhi 10 kriteria sebagai berikut :

1. Ketaatan perusahaan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 6 tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan tata graha (*housekeeping*) dengan baik seperti interior perusahaan yang ramah lingkungan atau tidak mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan.

3. Tidak terdapat temuan yang menyimpang dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 6 tahun 2013 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara signifikan.
4. Kemudahan akses data pengungkapan CSR lingkungan perusahaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 6 tahun 2013
5. Pada saat periode penilaian PROPER, perusahaan tidak sedang dalam proses penyelesaian sanksi lingkungan.
6. Menunjukkan data perhitungan beban pencemaran air sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 01 tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air.
7. Menunjukkan data perhitungan beban emisi udara bagi industri yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 6 tahun 2013 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
8. Menyampaikan surat pernyataan kebenaran dokumen
9. Menyampaikan dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan (DRKPL)
10. Mendapatkan nilai DRKPL lebih besar dari nilai rata-rata DRKPL calon kandidat hijau.

Apabila perusahaan telah memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan 10 kriteria diatas, maka perusahaan akan ditetapkan sebagai penerima PROPER kategori emas. (bangimam-berbagi.blogspot.com,2018).

Contoh perusahaan yang mendapatkan PROPER berwarna hitam adalah PT Mahatex, Tbk yaitu salah satu perusahaan tekstil yang berada di wilayah Desa/Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini dihentikan paksa warga setempat karena tandon pengolahan limbah cair mengalami kebocoran yang mengakibatkan limbah cair itu merembes kemudian mengalir ke selokan meresap ke dalam air tanah. Tidak hanya itu pencemaran asap, debu dan suara bising mesin tekstil yang membuat warga sekitar terganggu. Tidak tahan hidup dalam situasi berbahaya, puluhan warga mendatangi kantor PT Mahatex. Warga sempat memberikan kesempatan pihak pabrik untuk berbenah, namun hasilnya tidak maksimal. Kebocoran bak penampungan limbah cair kembali terjadi. Warga hanya meminta perusahaan membenahi keteledoran yang terjadi. Sebab UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No.74 Tahun 2001 disebutkan setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 (limbah racun) wajib mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sindonews.com (24/11/2018).

Banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR salah satunya adalah struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial).

Perbedaan dalam porposisi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

Disamping itu, kepemilikan asing (*foreign ownership*) dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki investor asing. Sebagian besar negara asing memiliki aturan perundangyang cukup ketat dan memiliki persyaratan pengungkapan wajib untuk kegiatan CSR di dalam atau luar laporan keuangan. Sehingga sebagian besar investor berasal dari negara-negara asing menempatkan prioritas tinggi pada pembangunan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan di Ghana oleh Edem Emerald Welbeck (2017) menemukan bahwa *foreign association* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian yang dilakukan Arfansyah (2018) dan Anita, dkk (2017) membuktikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Irmayanti dan Mimba (2018), Novita dan Chaerul (2008) membuktikan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR.

Selain itu *women on board* juga dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Karena perusahaan dipandang memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang dengan adanya keberadaan wanita dalam jajaran direksi dan dewan komisaris, memiliki pemahaman luas tentang pasar dan konsemen perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan (Brummer et al., 2007).

Wanita dianggap memiliki sikap hati-hati serta ketelitian yang tinggi sehingga condong untuk bersifat *risk adverse*. Penelitian sebelumnya Ranindayati, dkk (2015) membuktikan bahwa *women on board* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Anggraeni dan Djakman (2017), Sudana dan Arlindania (2011), Galbreath (2011) dan Khan (2010) membuktikan bahwa feminisme dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Faktor lain yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah kepemilikan manajerial perusahaan (*managerial ownership*). Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki manajern perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa semakin meningkatnya jumlah saham yang dimiliki oleh manajer, maka akan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemilik perusahaan. Manajemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka telah menjadi pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Produktivitas dan kinerja manajer akan semakin meningkat dan maksimal dengan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik, sehingga manajer akan melakukan kegiatan *corporate social responsibility* dan mengungkapkan informasinya untuk meningkatkan citra sosial dan nilai perusahaan. Bahkan manajer akan rela mengorbankan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut (Lucyanda dan Siagian, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Anita, dkk (2017), Ramdhaningsih dan Utama (2013) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial

dan lingkungan. Dewi dan Priyadi (2013) dan Purbopangestu (2014) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang telah ada sebelumnya dilakukan oleh Welbeck (2017) menguji hubungan struktur *IFRS adoption*, *women on board*, *majority shareholder*, dan *foreign association* dengan pengungkapan CSR. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *IFRS adoption*, *women on board*, *majority shareholder*, dan *foreign association* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Edem Emerald Welbeck (2017) di Ghana yang variabel independen yaitu *IFRS adoption*, *women on board*, *majority shareholder*, dan *foreign association*. Sedangkan peneliti dengan tiga variabel independen yaitu *foreign ownership*, *women on board* dan *managerial ownership*. Adapun judul dalam penelitian ini adalah **Pengaruh Foreign Ownership, Women on Board, dan Managerial Ownership terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Foreign Ownership* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
2. Apakah *Women on board* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
3. Apakah *Managerial Ownership* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Mengetahui *Foreign Ownership* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Mengetahui *Women on board* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Mengetahui *Managerial Ownership* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sasaran mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta menambah wawasan mengenai pengaruh *foreign ownership, women on board, dan managerial ownership* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Selain itu, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu ekonomi terutama pada informasi yang berkaitan dengan *foreign ownership, women on board, dan managerial ownership* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2. Bagi praktisi

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi agar dalam berinvestasi para investor dan *stakeholders* memilih perusahaan yang transparan dalam

mengungkapkan informasi dan memiliki kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bagi perusahaan

Menjadikan perusahaan lebih sadar akan pentingnya pengungkapan CSR dalam annual report perusahaan. Agar kegiatan dalam perusahaan dapat diterima masyarakat dengan memberikan informasi yang transparan. Serta menjadikan perusahaan lebih *aware* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan di masa mendatang.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penekitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini dimaksud untuk memeberi gambaran awal dari penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis. Dalam bab ini diuraikan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan kerangka konseptual sesuai dengan teori yang relevan dan pengembangan hipotesis.

Bab III metode penelitian, pada bab ini dijelaskan penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan pengukuran variabel serta metode analisa.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan tentang objek penelitian analisis data, dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan pada saat melakukan penelitian dan saran peneliti.